



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/181/RSUD-2019

T E N T A N G

KLINIK PERAWATAN DUKUNGAN PENGOBATAN (PDP)-HIV
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah menanggulangi penyakit HIV, maka dipandang perlu menyediakan klinik pelayanan bagi penderita HIV di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa untuk menetapkan klinik pelayanan bagi penderita HIV di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
14. Surat Edaran Direktur Jenderal P2P Nomor : PR.01.05/I/1822/2019 tentang Akselerasi ART Tahun 2019
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/137/Kpts/BPT-PS/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/3/Kpts/BPT-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran atau pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharaan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- : Menetapkan Klinik PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan)-HIV RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Desember 2019


DIREKTUR,


H. SUTARMAN

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 NOMOR : 800/191 /RSUD-2019
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
 TENTANG : URAIAN TUGAS TIM PDP (PERAWATAN DUKUNGAN
 PENGOBATAN)-HIV
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
 PAINAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	dr. H. Sutarman, MM	Direktur	Pelindung
2	dr. Reyantis Capanay	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Penanggungjawab
3	Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep	Kepala Seksi Pelayanan	Sekretaris I
4	Ahmad, Amd. Kep	Perawat Pelaksana	Sekretaris II
5	dr. Arkademi, SpPD	Dokter Spesialis	- Ketua Tim
6	dr. Dona Hamrita	Dokter Umum	- Konselor - Pelaksana Pelayanan Medis
7	dr. Fanny Marisa	Dokter Umum	Pelaksana Pelayanan Medis
8	Ns. Nur Sukma Sridewi, S.Kep	Perawat Pelaksana	Petugas Pelapor Online HIV
9	Poppy Desperi, AM.AK	Staf Laboratorium	Pelaksana Pelayanan Laboratorium
10	Oktania Nofety, S.Farm, Apt	Apoteker	Pelaksana Pelayanan Farmasi
11	Andi Kasianto, Amd. RO	Kepala Instalasi PKRS	Humas

Ditetapkan di Painan
 Pada tanggal 02 Desember 2019

DIREKTUR, 
 H. SUTARMAN

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/181/RSUD-2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : URAIAN TUGAS TIM PDP (PERAWATAN DUKUNGAN
PENGOBATAN)-HIV
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr MUHAMMAD ZEIN
PAINAN

1. Melaksanakan konseling HIV
2. Berperan serta dalam kegiatan scrining HIV
3. Melaksanakan program pengobatan ARV (Antiretroviral)
4. Berperan serta dalam pencegahan penularan HIV bagi pasien dan petugas dilingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
5. Melakukan pencatatan kasus HIV
6. Melakukan pelaporan data pelayanan ARV kedalam aplikasi SIHA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
7. Memastikan ketersediaan obat ARV, reagen HIV dan logistik HIV/IMS (Infeksi Menular Seksual) lainnya
8. Melakukan scrining TBC pada ODHA
9. Melakukan tindakan sesuai penatalaksanaan baik pada ODHA dengan tidak TBC aktif maupun pada ODHA dengan TBC aktif
10. Melakukan kegiatan suluh, temukan dan obati kasus HIV
11. Melakukan kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Komunitas dan Pendukung Sebaya dalam hal :
 - a. Meningkatkan cakupan penemuan kasus HIV
 - b. Meningkatkan cakupan pengobatan ARV
 - c. Mempertahankan kepatuhan pasien minum obat
12. Memfasilitasi ODHA untuk dapat dukungan LSM, Komunitas dan teman sebaya

Ditetapkan di Painan,
Pada Tanggal 2 Desember 2019

DIREKTUR,


H. SUTARMAN